PERAN JAKSA SEBAGAI EKSEKUTOR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI KOTA PALEMBANG



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Komprehensif Program

Strata 1 Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya

Oleh:

Nafisa Adilla

02011381621416

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA

: NAFISA ADILLA

NIM

: 02011381621416

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

"PERAN JAKSA SEBAGAI EKSEKUTOR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI KOTA PALEMBANG"

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada Tanggal 25 Mei 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwajaya

Mengesahakan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketna Bagian Mukum Pidana

r. Febrian S.H., M.S.

HUNIF. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nafisa Adilla Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621416

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 27 Mei 1997

Fakultas : Hukum Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menangggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 13 Juli 2021

Nafisa Adilla

NIM 02011381621416

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Berbahagialah Dia Yang Makan Dari Keringatnya Sendiri Bersuka Karena Usahanya Sendiri Dan Maju Karena Pengalaman Sendiri" -Nafisa Adilla-

Kupersembahkan kepada:

- 1. Ayah dan Bunda ku Tercinta
- 2. Saudara-saudari ku Tersayang
- 3. Semua Dosen dan Guru-guru ku
- 4. Sahabat Seperjuangan ku
- 5. Organisasi ku
- 6. Almamater ku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Palembang". Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi dguna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.Henny Yuningsih,S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Bapak Nesia Angrum Adisti, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan nasihat, masukan, saran, dan sumbangsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran dan masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, 2021

Penulis,

Nafisa Adilla

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadirat Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianyapenulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Palembang". Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari bsemua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

- Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
- Kedua orang tuaku, Ayah dan Bunda terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan untukku sampai sekarang.
- 3. Teruntuk Aa' bima My Best Partner in Spirit, Keberadaan kamu benar-benar melengkapi kehidupanku, Aku sangat menghargai semua yang Allah berikan dalam hubungan kita. Terima kasih banyak atas perhatian, semangat, bantuan, nasihat yang manis dalam perjalanan kuliahku, serta menerima suka dukaku dalam menjalani keseharian ini

- 4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan, Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2016-2020.
- Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
- 8. Seluruh staff Kepegawaian di Lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhusus di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 9. Angkatan 38 WIGWAM (Gali, Finsa, Luki, Hana, Tomy, Desti, Bela, Ade, Bima, Dary, Okky, Edo yang telah membuat hari-hariku lebih berwarna dan selalu ada disaat susah senang terima kasih atas segala kebersamaan, perhatian dan ikatan tali persaudaraan yg erat, serta ketulusan hati kalian menerima segala kelebihan dan kekuranganku
- 10. Organisasiku GEMAPALA "WIGWAM" FH UNSRI yang telah memberiku banyak pengalaman dan memberi semangat selama menjalani masa perkuliahan "SUKSES DALAM STUDI SUKSES DALAM WIGWAM"

11. Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak telah menjadi bagian dalam proses saya selama ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Indralaya, 2021

Penulis,

Nafisa Adilla

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
1. Tipe Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data	17
4. Lokasi Penelitian	19

5.	Populasi dan Sampel	19
6.	Teknik Pengumpulan Data	20
7.	Analisis Data	21
8.	Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJ	JAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjau	an Umum Tentang Kejaksaan	23
1.	Pengertian Jaksa	23
2.	Fungsi Dan Tugas Jaksa	26
B. Tinjau	an Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	29
1.	Pengertian Tindak Pidana	29
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
	a. Unsur Objektif	31
	b. Unsur Subjektif	32
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana	33
4.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian	37
5.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	38
6.	Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian	42
C. Tinjau	an Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	43
1.	Pengertian Anak	43
2.	Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	45
3.	Sistem Peradilan Pidana Anak	47
4.	Proses Peradilan Bagi Anak	55

BAB III PEMBAHASAN60
A. Peran Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Palembang Sebagai Eksekutor Dalam
Penjaruhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di
Kota Palembang60
B. Kendala Yang Dialami Jaksa Pada Kejaksaan Palembang Sebagai Eksekutor
Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan
Anak Di Kota Palembang79
BAB IV PENUTUP87
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1 (Tindak Pidana	Pencurian Oleh Anak Di Kota Palembang	(a)
		,

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Palembang". Melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan syarat atau aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pelaku Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana Peran jaksa pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai eksekutor dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dikota palembangdan Apa sajakendala yang dialami jaksa pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai eksekutor dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dikota palembang.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa: 1) Peran jaksa pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai eksekutor dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dikota palembang dilihat dari peran jaksa, penegakan hukum pidana dan pembuktian 2) Kendala yang dialami jaksa pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai eksekutor dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dikota palembang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kata Kunci : Peran Jaksa , Tindak Pidana Pencurian, Sanksi.

Indralaya, 2021

Pembinbing Utama

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu

Neísa Angrum Adisti, S.H.,M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum.¹ Hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan, hukum mempunyai posisi *strategis* dan *dominan* dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum merupakan suatu sistem yang dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum salah satu di antara kewenangan-kewenangan, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia.²

Seiring perkembangan zaman kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks, apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan adanya norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. ³

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 2

Menurut Marwan Effendy, untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-perundangan juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku masyarakat.⁴

Proses penegakkan hukum di Negara Indonesia merupakan suatu sistem yang tidak dapat di pisahkan antara penegak hukum baik itu dimulai dari polisi, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan dan penasehat hukum (advokat) yang mana hal tersebut menuju kepada suatu sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pelaksanaannya keempat penegak hukum tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Kejaksaan Indonesia dalam kedudukan sentralnya sehubungan dengan penegak hukum di Indonesia mengarah kepada keberadaan kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem dari sistem hukum peradilan pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsi Nya Dari Persfektif Hukum*, Jakarta, Gramedia 2005, hlm 9

Dalam menjalankan fungsi dan wewenang Jaksa telah diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia: 5

- a. Melakukan Penuntutan.
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku. Kedudukan jaksa dalam menjalankan tugas dan anak hanya dilakukan kepada anak nakal saja. Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam melakukan penututan perkara anak, apabila berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib secepatnya membuat surat dakwaan sesuai Pasal 143 KUHAP.

xvi

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan mengenai definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri, sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan serta perkembangan fisik mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang⁶.

Dalam proses perkembangan anak tidak jarang timbul peristiwaperistiwa yang menyebabkan anak dalam keadaan terlantar maupun terjadinya perbuatan-perbuatan yang oleh anak di bawah umur berupa ancaman atau pelanggaran terhadap ketertiban dalam masyarakat, bahkan ada kecenderungan adanya penyalahgunaan anak bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang justru dilakukan oleh para orang tua atau pembinanya. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana, kenakalan anak-anak atau meningkatnya anak-anak terlantar. Masalah kenakalan anak merupakan sebagian dari masalah-masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat kecendrungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 12.

terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang oleh pelaku usia atau meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal contoh nya seperti mencuri.

Menurut Pasal 362 KUHP,

"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah"

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa⁷.

Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang, pada saat di adili belum genap berusia 18 tahun atau belum menikah dapat diajukan ke persidangan. Hukum acara sidang anak berbeda dengan hukum

xviii

⁷ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm.42

acara pidana pada umumnya, tetapi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.8

Pandangan hukum pidana tentang anak sebagai pelaku dalam sebuah kejahatan. Maka, hukum pidana membagi menjadi tiga kategori pelaku kejahatan, yaitu:

- 1. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan
- 2. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan.

⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2001. hlm 76

 $^{^9\}mathrm{Moch.Faisal}$ Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Mandar maju, Bndung, 2005 hlm 8

3. Mereka yang menganjurkan orang lain yang melakukan perbuatan dengan empat cara atau daya (dengan janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan/martabat, dengan kekerasan/ancaman, kekerasan atau penyesatan, dan dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan).

Ketiga kategori tersebut diatas tidak berlaku sepenuhnya bagi seorang anak karena dilihat dari segi usia dan perkembangan fisiknya, hanya perbuatan yang termasuk kategori pertama dan ketiga yang dapat menempatkan anak sebagai subjek kejahatan.¹⁰

Tabel 1
Tindak Pidana Pencurian oleh anak di Kota Palembang:

Tahun	Periode	Jumlah Perkara
2016	Januari-Desember	68
2017	Januari- Desember	100
2018	Januari-Desember	78
2019	Januari-Desember	59
2020	Januari	11

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus¹¹

Berdasarkan tabel 1 diatas jumlah perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tahun 2016 ke 2017 sebanyak 32 perkara, sedangkan pada tahun 2017 ke 2020 mengalami penurunan yang lumayan drastis sebanyak 89 perkara. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak

¹⁰*Ibid* hlm. 8.

¹¹Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus,

http://sipp.pnpalembang.go.id/list_perkara/type/djliSmFxckNnNlhDNEpSK0tvNkVYVHEyRFpjTmhqQ 3FXVRQTHJ0YUVZYlp0UG9Pb0YzRXRLZ0w1RmF4VU90TmtrY0VSTWt6aFB4OUdBUW13WThYan c9PQ==, di akses padatanggal 31 Januari 2020 pukul 10.47

meningkat dari tahun 2016 ke 2017. Untuk mengatasi tingginya tindak pidana yang dilakukan anak, dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

Mengenai peradilan bagi anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 tahun 2012 lebih menekankan pada perbaikan pada anak pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang yang menganut sistem sanksi Double Track System. Sanksi tindakan diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi tindakan yang dikenakan bagi anak pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian kepada orang tua/ wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS

 12 Dr. M. Sholehuddin S.H, M.H, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm 28

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/ atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Sanksi pidana diatur dakam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan diluar lembaga
- e. Penjara

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat¹³.

Maka dari itu berkenaan dengan peran Jaksa sebagai eksekutor dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, penulis mengambil contoh Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan Nomor Perkara 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plg yang putusannya menjatuhkan hukuman 4 bulan dan biaya perkara sebesar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) terhadap pelaku pecurian yang dilakukan oleh anak tersebut.

 $^{^{\}rm 13}$ Undang
- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bahwa dalam keterangannya anak dalam putusan tersebut secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2). Dimana terdakwa atas nama SATRIA BAGASKARA BIN ENDANG JANUARI EVAN, bahwa pada tanggal 28 November 2017 terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara mengambil barang orang lain yaitu satu buah Handphone merek Oppo dari tangan saksi bernama KGS RUSLI. Dimana setelah menarik hp tersebut terdakwa melarikan diri dengan fakta – fakta hukum yang ada, tidak ada yang meringankan posisi terdakawa dalam dijatuhi hukuman. Dalam proses hukum terdakwa dari proses penyidik, penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, hakim pengadilan negeri palembang, dan hakim perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri palembang, yang mana dari tanggal 4 maret - 9 april 2018, anak yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu SATRIA BAGASKARA BIN ENDANG JANUARI EVAN ditempatkan di lembaga penempatan anak sementara (LPAS) selama proses tersebut. hal ini sesuai dengan proses hukum anak karena terdakwa masih berusia 17 tahun.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan judul "PERAN JAKSA SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI KOTA PALEMBANG"

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah di uraikan pada latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana peran jaksapada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai eksekutor dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Palembang?
- 2. Apa saja kendala yang dialami Jaksa pada Kejaksaan Palembang sebagai eksekutor dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-permasalahan yang di kemukakan diatas yaitu:

- Untuk mengetahui dan menganalisis peran jaksa sebagai eksekutor dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Palembang.
- Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendalajaksa sebagai eksekutor dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, serta memperluas wawasan tentang peran kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) menjalankan tugas dan wewenang dalam sistem peradilan pidana;

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi kalangan akademik dan dunia pendidikan. Serta menjadi sumber Ilmu tambahan bagi berbagai pihak yang membutuhkan bahan hukum ini untuk penelitian yang berhubungan dengan skripsi yang penulis buat.

E. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Pengertian Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto, peran mencakup tiga hal, yaitu:¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, CV, Rajawali, Jakarta, 2005 hlm 13

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupankemasyarakatan;
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- Peran yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat.Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) *variabel* yang merupakan hubungan sebab akibat.

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang di jabarkan didalam kaidahkaidah/ pandangan nilai dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

¹⁵ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty 2004, hlm 32

nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Joseph Goldstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁶

- 1. *Total Enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang diantaranya mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.
- 2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal
- 3. Actual enforcment, menurut Joseph Goldstein full enforcment ini dianggap not a realistic expecatiton, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcment.

xxvii

¹⁶*Ibid*, hlm 39

3. Teori Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian . Sumber-sumber hukum pembuktian adalah¹⁷:

- a. Undang-Undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (formeel strafrecht/ strafprocessrecht) pada khususnya, aspek "pembuktian" memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum¹⁸.

Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan,

-

¹⁷ Alfitra, *Hukum Pembuktiaan dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 12.

¹⁸*Ibid.* hlm.15

kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana¹⁹.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitan skripsi ini adalah tipe "Penelitian Hukum Yuridis-Normatif", yaitu Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan²⁰. Penelitian hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu, pembentukan hukum dan penerapan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai dasar untuk menyusun argumen yang tepat, penulis menggunakan tiga jenis pendekatan (approach):

_

¹⁹*Ibid*.

²⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,2004, hlm. 102

a. Pendekatan peraturan perundang - undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas²¹. Pendekatan perundang-undangan memiliki kegunaan yang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi²².

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum²³.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang digunakan dalam penelitian adalah penalaran yaitu pertimbangan pengadilan terhadap putusan-putusan²⁴.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantra Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 96.

²²Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 17

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 95

²⁴ Ibid

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, kamus, dan literature lain yang relavan dengan permasalahan yang akan dibahas.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survei lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Data primer dari kegiatan penelitian lapangan yang dilakukan secara *purvosive sampling* pada orang atau instansi yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi Pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikuti berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c. Undang-UndangNomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5332);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, yurisprudensi, doktrin, teori hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa dan internet untuk menunjang penelitian.

4. Analisa Bahan Hukm

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka (literair), maka dalam penyusunan datanya melakukan pengkajian terhadap literatureliterature pustaka dengan obyek yang dimaksud, yakni mengkaji kitabkitab fikih, tafsir, hadis, undang - undang dan lain - lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

5. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah akhir dari suatu proses penelitian yang telah berhasil disusun sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Dalam pembuatan kesimpulan penulis haruslah teliti dengan isi tulisan yang telah disusun dengan baik, hal ini merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian²⁵.

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan ini juga menggunakan logika berfikir secara deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.²⁶

²⁵ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm 10

²⁶Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 93

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 121-126
- Alfitra, *Hukum Pembuktiaan dalam Beracara Pidana*, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 212
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 19
- Arikunto, Metodelogi Penelitian (edisi revisi), Yogyakarta: Bina Aksara, 2009
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2013
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009

Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Penerbit Pt Citra Aditya Bakti, 2015, hlm 12.

Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*, Bandung : PT Alumni, 2010

Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty 2004

Dr. M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003

Efendi Erdinato, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 21

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 58

Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm.12

Idwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu- Ilmu Forensik", USU Press, Medan, 2004, hlm. 8

Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 9

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak di dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,

2010

Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsi Nya Dari Persfektif

Hukum, Gramedia, Jakarta, 2005

Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsi

Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127

M.Nasil Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.131-132

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 54

Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandaraju, Bandung, 2005

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan*Normatif, Pustaka Pelajar, 2010

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta, PT.

Raja Grafindo Persada, 2001

P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, J*akarta:
PT.Rineka Cipta, 2004, Cetakan keempat

P.A.F Lamintang, "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal. 42

Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press, Medan, 1994, Hal.8

- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM*Dalam Proses Penahanan Di Indonesia, Jakarta, Prena Media

 Group,2014, hlm 213
- Romli Atmasasmita, Soetodjo, Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.17
- R.Soesilo, "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Bogor, Politea, 2008, hlm. 249
- R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta Sinar Grafika, 2016 Hlm. 39
- Salam Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 25
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem**Peradilan Pidana Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing,2011 Hlm. 63
- Selamet Riadi. Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi PPA Polres Lombok Barat).

Mataram. Jurnal IUS.VOL.IV NO.2. Fakultas Hukum. Universitas Mataram, 2016, Hlm. 128 dan 129

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV, Rajawali, Jakarta, 2005

Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang
Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV.

Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya,

Malang, 2013, hlm 12

Surachman dan Jan S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Diberbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 25

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 85

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2010 hlm 50-51

Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013

Wirjono Prodjodikoro, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*", Bandung, Refika Aditama, 2010, Hal. 15

W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit

Balai Pustaka, 2006, hlm 162

Zamnari Abidin, "Hukum Pidana Dalam Skema", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 68

B. UNDANG - UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5332); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

C. INTERNET

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palembang klas IA Khusus